

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keistimewaan yang dimiliki Provinsi Aceh tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjelaskan bahwa Aceh sebagai Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa.¹ Provinsi Aceh diberikan kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dalam rangka penerapan dan pemajuan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (hukum pidana materiil) dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (hukum pidana formal).²

Keberadaan kedua qanun jinayat ini akan menjadi dasar menghukum para pelaku tindak pidana yang dijatuhkan Hakim Mahkamah Syari'ah yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara jinayat meliputi bidang, khalwat (perbuatan berada ditempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan), ikhtilat (perbuatan bernesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Selain itu qadhaf (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 saksi), liwat (homo seksual), dan mushadaqah (lesbian).

¹ UU. No. 11. Tahun 2006 *Tentang Pemerintahan Aceh*.

² Kamarusdiana, "Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, Jurnal Ahkam*, Volume.16 Nomor. 2, Juli 2016, halaman. 154.

Perbuatan pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang oleh hukum pidana, hukum adat, maupun hukum Islam. Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak-anak sering terjadi, sehingga anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan dari masyarakat menjadi korban.³

Anak-anak merupakan manusia yang secara fisik, mental dan sosial belum dewasa, dan masih lemah. Akibat kelemahannya secara fisik, mental, dan sosial inilah yang membuat anak-anak menjadi rawan terhadap kekerasan dan seringkali menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Realitasnya, pelecehan seksual terhadap anak bisa jadi jauh lebih tinggi dari angka kejahatan yang selama ini terungkap dan dapat diadili.⁴

Pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan dengan kekerasan dimana seseorang yang lebih dewasa menggunakan anak sebagai alat untuk rangsangan seksual tanpa kerelaan anak dengan cara pemaksaan. Bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak termasuk meminta seorang anak untuk melakukan aktifitas seksual terlepas dari hasilnya, memberikan tontonan yang tidak sepatutnya dari alat kelamin terhadap anak, menampilkan atau menggunakan anak sebagai objek pornografi, kontak fisik dengan alat kelamin anak, serta memaksa melihat alat kelamin anak.⁵

Dalam pandangan Hukum Islam sendiri tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan

³ Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4 volume 1, halaman 46.

⁴ Said, M. F. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume. 4, Nomor.1, 2018, halaman.141.

⁵ Sri Endah Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume.3 Nomor.2, 2016, halaman 18.

hubungan kelamin dinamakan sebagai zina. Mengenai tindak pidana pelecehan seksual sendiri misalnya hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Perbuatan mendekati zina di sini yakni perbuatan seperti mencium dan meraba-raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan. Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Zina dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista.⁶

Secara umum perumusan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 294 (1) KUHP ditegaskan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”⁷

Berbeda halnya dengan Aceh, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, berbunyi :”Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah

⁶ Shak, “Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 14 Nomor. 1 April 2012, halaman. 166.

⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2019, halaman. 176.

Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan’.⁸

Dalam hal ini jika dibandingkan, qanun jinayat Aceh memiliki kualitas dalam memberikan efek jera serta malu terhadap pelaku karena pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan di ruang terbuka dan dapat disaksikan seluruh masyarakat sehingga diharapkan pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan setelah dicambuk dapat menjadi orang yang baik.⁹ Kehadiran qanun ini suatu alternatif yang istimewa untuk memecahkan permasalahan yang ada pada masyarakat khususnya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Kenyataan tersebut di atas menunjukkan betapa jauh perbedaan pertanggungjawaban hukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang diatur dalam qanun jinayat Aceh dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari uraian tersebut tampaklah jelas bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan yang kita harapkan dimana masih banyak kita temui kasus pelecehan seksual terhadap anak, salah satunya contoh kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang ada di dalam Putusan No. 12/JN/2023/MS.Lsm.

⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

⁹ Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: 2011, Dinas Syari’at Islam Aceh, halaman. 14.

Dalam kasus ini, seorang pelaku berusia 27 tahun telah melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadap seorang anak berusia 17 tahun. Saat pelaku mengajak korban untuk bertemu dan menjemput korban menggunakan sepeda motor, selanjutnya pelaku dan korban menuju sebuah pondok café yang berada di Rancong Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe, kemudian setibanya di café tersebut mereka memesan minuman dan duduk pada salah satu pondok, dan setelah diantar minuman yang dipesan mereka minum sebentar, kemudian pelaku langsung meremas payudara korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, kemudian pelaku melakukan ciuman pada leher korban dan memasukkan kedua tangannya kedalam baju korban dan mengangkat baju korban kemudian menghisap kedua payudara korban, selanjutnya pelaku membuka celana korban, dan pada awalnya korban tidak mau, namun karena pelaku memaksa korban sehingga korban membuka celananya hingga paha lalu pelaku memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban, kemudian pelaku menyuruh korban untuk menghisap kemaluan pelaku, sehingga korban pun menghisap kemaluan pelaku. Pada saat korban sampai dirumah, kakak korban melihat merah-merah pada leher korban dan terus menanyakan kepada korban apa yang sudah terjadi sehingga korban mengakui pada kakaknya apa yang telah dilakukan pelaku kepada korban. Mendengar hal tersebut kakak korban langsung memberitahukan hal itu kepada ayah korban, kemudian ayah korban meminta pertanggungjawaban kepada pelaku atas apa yang telah ia perbuat kepada korban, namun pelaku tidak mau bertanggungjawab dan

mengakui perbuatannya sehingga ayah korban melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.¹⁰

Berdasarkan hasil *visum Et Repertum* RSUD Cut Meutia Nomor: 180/48/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani dr.Baihaqi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban diperoleh kesimpulan selaput dara tidak utuh, luka robek arah jam tiga, enam, sembilan, dan jam sebelas.

Pada kasus diatas Jaksa mengajukan dakwaan pertama diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayat dengan pidana cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan dan pada dakwaan kedua diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun No.6 Tahun 2014 tentang jinayat dengan pidana maksimumnya cambuk 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan dan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan *jarimah* pelecehan seksual, melanggar pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan.¹¹ Berdasarkan analisis penulis, sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum memenuhi unsur keadilan bagi korban yang mana uqubat jarimah pelecehan seksual terhadap anak yang dimuat pada pasal 47 dengan ancaman ‘uqubat ta’zir cambuk maksimum 90 kali ataupun denda 900 gram emas murni ataupun penjara maksimum 90 bulan, namun Majelis Hakim

¹⁰ Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor : 12/JN/2023/MS.Lsm, 26 September 2023.

¹¹*Ibid*

hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangi seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan, sehingga menurut saya Putusan Hakim tersebut belum selaras dengan hukuman yang dimuat didalam Qanun Aceh, dan menurut penulis tindak pidana tersebut juga dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemerkosaan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil visum Et Repertum dimana pada bagian vagina korban terdapat luka robek di arah jam tiga, lima, sembilan dan jam sebelas, dimana menurut hasil penelitian yang dibuat oleh Khofifah Indrawati dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menjelaskan bahwa posisi perlukaan pada arah jam 6 dikaitkan dengan adanya dugaan tindakan pemerkosaan¹², hal ini menunjukkan adanya unsur paksaan serta dari pengertian pemerkosaan dan pelecehan seksual yang terdapat pada Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Sehubungan dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang “**Analisis Putusan Hakim Dalam Menangani Perkara Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Jinayat (Studi Putusan Nomor: 12/JN/2023/MS.Lsm)**”.

¹² Khofifah Indrawati. 2020. “Pola Luka Pada Genitalia Wanita Korban Pemerkosan di Rs.Bhayangkara Tk II Medan Dari Tahun 2018-2019”. *Skripsi*, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penyusunan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual terhadap anak dalam putusan Nomor: 12/JN/2023/MS.Lsm. berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
2. Apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan Perkara Nomor: 12/JN/2023/MS.Lsm. berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual terhadap anak dalam putusan Nomor: 12/JN/2023/MS.Lsm. berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 12/JN/2023/MS.Lsm. berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsi pemikiran untuk melengkapi serta menyempurnakan pemikiran-pemikiran dalam ilmu hukum, juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah Qanun Jinayat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini perlu adanya ruang lingkup yang spesifik dan dibatasi. Oleh karena itu penulis lebih khusus akan mengulas mengenai analisis putusan Hakim dalam menangani perkara jarimah pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun Jinayat dan dasar pertimbangan Hakim dalam putusan nomor: 12/JN/2023/MS.Lsm. berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

F. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian proposal ini juga menyertakan penelitian terdahulu sebagai acuan dan sebagai bahan perbandingan, penulis dalam hal ini mengangkat beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul

penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan judul penulis sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Imam Mashudin, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul, “Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam.” yang mana kesimpulan dari penelitian ini dilihat melalui sanksi pelaku pelecehan seksual khususnya terhadap seorang anak sebagai korban menurut perspektif hukum positif menggunakan pasal-pasal KUHP sebagai patokan hukum di Indonesia serta dilihat melalui kacamata hukum pidana islam melalui kaidah-kaidah fiqh jinayah sebagai pembanding.¹³

Penelitian yang saat ini dilakukan dengan judul ”Analisis Putusan Hakim Dalam Menangani Perkara Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Jinayat (Studi Putusan Nomor: 12/JN/2023/MS.Lsm)”. Dengan lebih memfokuskan pembahasan terhadap sanksi yang diancamkan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun No.6 tahun 2014 tentang jinayat serta dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara, dan perbedaan dengan penelitian penulis saat ini adalah pada korban yang mana masih dikategorikan sebagai anak, dalam penelitian terdahulu objek pelecehan seksual ini adalah perempuan dewasa atau laki-laki dewasa dan lebih terfokus kepada sanksi terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Raisal Ikswana Alsab, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Dualisme Hukum Antara Qanun

¹³ Imam Mashudin. 2019 “Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam”. *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Jinayat dan Undang-undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak” yang mana kesimpulan dari penelitian ini Proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Aceh untuk saat ini dilakukan dengan menerapkan qanun jinayah. Walaupun demikian, masih ada beberapa hal yang terdapat dalam qanun jinayah ini yang dipandang kurang efektif, terutama dalam hal pembuktian dan perlindungan korban yang kerap kali berakhir dengan terbebasnya pelaku dari segala tuntutan dan menurut LBH Banda Aceh, terkait dualisme hukum penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang telah diatur dalam qanun hukum acara jinayat dan qanun jinayat terdapat permasalahan dari segi harmonisasinya dengan regulasi undang-undang. Khususnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, bahwa dari segi hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut UU SPA dan UUPA adalah hukuman penjara, sementara Qanun Jinayat lebih condong menggunakan hukuman cambuk. Oleh karena itu, dalam Qanun Jinayat tidak ada regulasi secara komprehensif untuk melindungi korban atau membuat calon pelaku untuk enggan membuat tindak pidana kekerasan seksual.¹⁴

Penelitian yang saat ini dilakukan dengan judul ”Analisis Putusan Hakim Dalam Menangani Perkara Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Jinayat (Studi Putusan Nomor: 12/JN/2023/MS.Lsm)”. Kemudian jika dibandingkan dengan penelitian penulis saat ini lebih memfokuskan terhadap sanksi dan dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara, sedangkan

¹⁴ Raisal Ikswana Alsab. 2022. “Dualisme Hukum Antara Qanun Jinayat dan Undang-undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak dan memaparkan terkait perbandingan antara Qanun jinayat dengan Undang-undang perlindungan anak.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tama Neisanti, Fakultas Syari'ah Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan judul penelitian "Studi Komparatif Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur didalam Hukum Positif dan Hukum Qanun Jinayat Berlaku di Aceh" yang mana kesimpulan dari penelitian ini membahas mengenai bagaimana perbandingan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di dalam hukum positif dan hukum qanun jinayat dan peneliti juga lebih terfokus ke dalam pembahasan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum qanun jinayat di dalam sistem hukum positif di Indonesia.¹⁵

Penelitian yang saat ini dilakukan dengan judul "Analisis Putusan Hakim Dalam Menangani Perkara Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Jinayat (Studi Putusan Nomor: 12/JN/2023/MS.Lsm)". Kemudian jika dibandingkan dengan penelitian penulis saat ini lebih terfokus dalam membahas mengenai penerapan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan mengenai bagaimana rumusan tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum qanun jinayat.

¹⁵ Tama Neisanti. 2022. "Studi Komparatif Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur didalam Hukum Positif dan Hukum Qanun Jinayat Berlaku di Aceh". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Hal tersebut yang menjadi landasan terkait adanya perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Hal tersebut juga dapat menjadikan pelengkap dan penjelas atas penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Maka, penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dan permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan maksud dan tujuan yang selaras berdasarkan penanganan mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur karena bagaimana pun negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki banyak peraturan perundang-undang yang sudah seharusnya dapat menjaga keamanan dan keselamatan masyarakatnya tanpa adanya perbedaan terhadap masyarakat satu dengan yang lainnya.

G. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Qanun Jinayat

Qanun Jinayat adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada hukum pidana Islam atau hukum jinayat. Qanun Jinayat Aceh lahir atas dasar aspirasi sosiologi masyarakat. Qanun Jinayat mengatur tata cara penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dianggap sebagai kejahatan dalam hukum Islam.¹⁶ Jinayat menurut istilah merupakan sebuah istilah untuk perilaku yang dilarang oleh syara' mengenai harta, jiwa, dan sebagainya. Qanun Jinayat menurut Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan hukuman hudud dan/atau ta'zir serta uqubat atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim

¹⁶ Jum Anggriani, "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya", *Jurnal hukum*, Volume. 18, Nomor.1, Juli 2011, halaman.326.

terhadap pelaku jarimah. Qanun ini mengatur sepuluh macam perbuatan yang termasuk dalam kategori jarimah dan dapat dikenakan hukuman (uqubat), diantaranya adalah, khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah.

Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa hukuman yang ada dalam qanun ini terdiri atas hukuman hudud dan ta'zir. Hukuman hudud berbentuk cambuk, sedangkan hukuman ta'zir terdiri atas hukuman ta'zir utama dan hukuman ta'zir tambahan. Hukuman ta'zir utama terdiri dari cambuk, denda, penjara, dan restitusi sedangkan hukuman ta'zir tambahan terdiri dari pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.¹⁷

Dilanjutkan kemudian dalam Pasal 5 bahwa Qanun Jinayat di Aceh berlaku untuk setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh, hal ini juga berlaku untuk setiap orang beragama bukan Islam (non-muslim) yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat, kemudian terhadap setiap orang beragama bukan Islam (nonmuslim) yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun Jinayat di Aceh, dan yang terakhir qanun ini juga berlaku bagi badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

¹⁷ Saifullah, "Hukum Cambuk Aceh dalam Perspektif Hukum dan HAM", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri ArRaniry, Banda Aceh, 2020.

B. Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, "kekuasaan" jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan sebagainya.¹⁸

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pelecehan seksual dibagi menjadi dua yaitu pelecehan dan seksual.¹⁹ Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan seksual berasal dari kata seks. Seks sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat sesuatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.

Tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan

¹⁸ Banjar Chairuddin, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkatkan, Sebagian Berupa Pelecehan Seksual* (<http://www:pelecehanseksual.com>. Diakses tanggal 2 November 2023).

¹⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, Cetakan Ke-1, halaman 507.

sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Penentuan delik-delik kesusilaan, menurut Leden Marpaung hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia.²⁰ Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*).²¹

Tindak pidana pelecehan seksual yang diatur dalam KUHP yakni mulai Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan dalam masyarakat Indonesia, seperti memaksa perbuatan cabul, berbuat cabul dengan anak sendiri atau yang di bawah pengawasannya, pejabat yang berbuat cabul dengan bawahannya, memudahkan perbuatan cabul, pelacuran, dan lainnya.

²⁰ Leden Marpaung.. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, halaman.3.

²¹ *Ibid.* halaman 4.

C. Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam

Dalam agama Islam Alquran hanya menyebutkan tentang zina bukan pelecehan seksual dan pemerkosaan, oleh karena itu perbuatan pelecehan seksual ini sangat tidak terpuji karena sama halnya dengan zina. Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja bahasa Arab, yaitu *zana* yang memiliki arti berbuat jahat. Sedangkan secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual yang dapat dihindari.²²

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian pelecehan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan

²² Yusman Rahma Khodijah Siti dan Rachmat Risky Kurniawan, "Pandangan Islam Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Dan Upaya Mengatasinya", *Jurnal: Ulumul Quran*, Volume.10 Nomor.10, 2020, halaman 6.

tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.²³

D. Jarimah Pelecehan Seksual Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Jarimah pelecehan seksual merupakan istilah yang tidak disebutkan secara spesifik dalam fikih Islam klasik, namun masuk pada lingkungan hukum kontemporer(qanun) di Provinsi Aceh. Hal ini karena jarimah pelecehan seksual tidak secara khusus diatur dalam hukum islam. Namun di Provinsi Aceh, hal itu diakui sebagai konsep hukum dan masuk dalam hukum positif provinsi.

Uqubat Jarimah pelecehan seksual didefinisikan dalam qanun jinayat Aceh yang terjadi dalam dua kategori : pelecehan umum, yang mencakup siapa saja yang dilecehkan, berapapun usianya, dan pelecehan anak, yang mengacu pada pelecehan pada anak-anak dibawah usia 18 tahun.

Bentuk penegakan hukum terhadap tindakan pelecehan seksual dalam hal ini diatur dalam Pasal 46 Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima)

²³ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral* , Joyakarta: Kanisius, 1990, Cetakan Ke- 1, halaman. 90

kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.“

Bahkan, tindakan pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 mengatur ancaman uqubat tentang Jarimah pelecehan seksual terhadap anak yang isinya sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

Hukuman yang diatur berdasarkan Pasal 47 tersebut berbentuk hukuman alternatif yang berarti Hakim dapat memilih salah satu diantara tiga hukuman cambuk, denda atau penjara. Pada umumnya Hakim Mahkamah Syar’iah lebih memilih menjatuhkan hukuman cambuk walaupun terhadap perkara yang melibatkan anak karena mengacu pada Pasal 73 ayat (3) Qanun Jinayat yang menyebutkan bahwa “dalam hal ‘uqubat bersifat alternative antara penjara, denda atau cambuk maka yang dijadikan pegangan adalah ‘uqubat cambuk” dengan pertimbangan bahwa cambuk dapat memberikan efek jera dan rasa malu bagi pelaku.²⁴

²⁴ Pasal 73 ayat (3) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

E. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatan antara lain²⁵

1. Tingkatan pertama : *Gender Harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Bentuk-bentuknya antara lain : cerita porno atau gurauan yang mengganggu; kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang; kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang; memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang pantas; memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku, video porno, memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan berdasarkan jender; serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan.
2. Tingkatan kedua: *Seduction Behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya antara lain: pembicaraan

²⁵ Shierine Wangsa Wibawa, *Mengenal 5 Jenis Pelecehan Seksual, termasuk Komentar Cabul dan Penyipuan*
(<https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/05/200500323/mengenal-5-jenis-pelecehan-seksual-termasuk-komentar-cabul-dan-penyipuan?page=2>., pada tanggal 2 November 2023 pukul 16.45 wib)

mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas; tindakan untuk merayu seseorang; perhatian seksual seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang; ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila; mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebarkan gosip seksual seseorang.

3. Tingkatan ketiga: *Sexsual Bribery* yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya: hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain: secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, misalnya: dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.
4. Tingkatan keempat: *Sexual Coercion* atau *Threat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual

meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.

5. Tingkatan kelima: *Sexual Imposition* yang serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

F. Bentuk Pelecehan Seksual Menurut Qanun Jinayat

Islam ialah agama yang membawa misi yang luhur, yaitu Rahmatan lil'alam (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala makhluk ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Islam membawa ajaran untuk tidak mebeda-bedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaanya pada Allah SWT, sehingga Islam memandang pelecehan seksual terhadap perempuan ialah tindakan yang tercela, melanggar hukum dan syariat Islam. Tindak pelecehan seksual harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekerasan seksual dalam perspektif Islam. Dalam bahasa Arab kontemporer, pelecehan seksual di

kenal dengan istilah “at-taharrusy al-jinsi” yang artinya perbuatan keji yang menimbulkan kerugian.

Dalam Islam, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak dibawah umur ataupun pelakunya sesama dewasa maka hal tersebut merupakan dosa besar dan hukumnya haram. Hukum Islam belum mengatur secara tegas mengenai pelecehan seksual ini. Dikarenakan, pembahasan yang ada pada Alquran dan Hadist masih menjadi ijtihad para ulama. Akan tetapi, hukuman yang ditetapkan oleh Islam adalah berbentuk ta'zir yang meliputi hukuman mati, denda dan lainnya. Dengan demikian, Alquran hanya menyebutkan tentang zina bukan pelecehan seksual dan pemerkosaan. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa perbuatan pelecehan seksual dengan bentuk atau melalui media apapun dihukumi haram atau dilarang karena dapat mengganggu kenyamanan kehidupan seseorang. Akan tetapi, Islam membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual secara sah yakni melalui akad pernikahan. Selain jalur tersebut, semua dikatakan sebagai perbuatan zina.²⁶

Didalam Qanun Jinayat bentuk pelecehan seksual yaitu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang dengan sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.²⁷ Penerjemahan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat itu yakni pelecehan seksual

²⁶ Muhammad Rifqi Afrizal, “Pelecehan Seksual Dalam Al-qur’an”, *Jurnal Tafseer* Volume. 10, Nomor. 2, Desember 2022, halaman 10-14.

²⁷ Farid Mulya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur Pada Mahkamah Syar’iyah Jantho”, *Skripsi*, Fakultas Syar’iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, halaman. 21.

yang tidak diinginkan yang dapat ditujukan kepada siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap martabat seseorang, dan dapat mengintimidasi dan memaksa. Hal ini sering dilakukan tanpa persetujuan korban, yang dapat membuat mereka merasa tidak nyaman dan terancam. Bentuk-bentuk pelecehan seksual menurut qanun jinayat tidaklah jauh berbeda dengan bentuk-bentuk pelecehan yang kita ketahui secara umum.

G. Anak Menurut Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam

1. Anak Menurut KUHP

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai Undang-Undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain menyagkut apa yang dimaksud dengan anak. Hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.²⁸

Di bawah ini akan diuraikan beberapa ketentuan menurut hukum perdata dan KUHP mengenai kriteria anak dibawah umur dijelaskan sebagai berikut:²⁹

- 1) Hukum perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu menikah (pasal 330 ayat (1) KUHP), maka pada batas usia

²⁸ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, halaman. 14.

²⁹ *Ibid*, halaman. 17.

tersebut seorang anak masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata, begitu juga Undang-undang Kesejahteraan Anak (Undang-Undang No.4 tahun 1979) pasal 1 ayat 2 sama dengan apa yang dimaksud dalam hukum perdata.

- 2) Undang-undang pokok kebutuhan (Undang-Undang No.12 tahun 1984) pasal 1 mendefinisikan anak di bawah umur adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.
- 3) Undang-undang pokok perkawinan (Undang-Undang No.1 tahun 1974) pasal 50 ayat 1 menjelaskan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”
- 4) Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak dibawah umur apabila belum berumur 16 tahun (menderjaring) pada saat ia melaksanakan suatu tindak pidana Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 1 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.
- 5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.

2. Anak Menurut Hukum Islam

Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seorang apakah sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.³⁰

Adapun ukuran seorang anak dapat dikatakan sudah baligh apabila pada dirinya sudah ada salah satu dari sifat di bawah ini yaitu:

1. Telah sampai berumur 15 tahun
2. Telah keluar mani bagi anak laki-laki
3. Telah keluar darah kotor (haidh) bagi anak perempuan.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh adalah jika anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan

³⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung :PT Refika Aditama, 2009, halaman. 34.

bahwa anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.³¹

3. Anak Menurut Qanun Jinayat

Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.³² Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³³

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmat. Anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah Swt yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah Swt.³⁴ Artinya, Anak bukan hanya karunia atau anugerah dari Allah Swt, anak juga merupakan amanah dari Allah Swt. Kebijakan mengenai batasan usia anak dalam qanun ini sama dengan yang ada di dalam

³¹ Khairani, “Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat Tentang Khalwat Dan Ikhtilath (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan)”, *Jurnal Gender Equality Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Volume. 4, Nomor. 1, Maret 2018, halamam 7.

³² Pasal 1 Ayat (40) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

³³ Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

³⁴ Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: Pusataka Bangsa, 2008, halaman. 50.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Meskipun dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak disebutkan langsung siapa itu anak, namun dalam beberapa pengertian anak yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai kategori-kategori anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Usia anak yang diakui dalam qanun ini serta mengacu pada ketentuan pada Qanun Perlindungan Anak yaitu anak dapat dikenakan ketentuan pidana apabila telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini berbeda dengan kebijakan hukum yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa anak di bawah usia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Selain itu ketentuan pidana yang berlaku bagi anak tersebut paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pengurangan pidana bagi anak hanya berlaku terhadap pidana penjara, dan berlaku $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ketentuan pidana penjara yang berlaku bagi orang dewasa.

H. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian

merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis, Pendekatan, Sifat, dan Bentuk Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian hukum kepustakaan menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan.³⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁶

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai oleh peneliti yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan penelitian ini dirasa benar dipakai pada penelitian ini sebab penelitian ini berpedoman pada pengaplikasian hukum yang dilaksanakan oleh Hakim saat menjatuhkan putusan terhadap perkara jarimah pelecehan seksual terhadap anak pada putusan Nomor: 12/JN/2023/MS.Lsm.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, halaman. 13.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman. 35.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data yang bersifat analisis yaitu metode yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini juga memuat norma-norma yang mengikat secara umum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Qanun Jinayat Aceh, KUHP, dan Putusan Nomor: 12/JN/2023/MS.Lsm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku hukum, seperti skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum, serta kamus hukum, dan komentar putusan pengadilan. Adapun sumber bahan hukum sekunder ini berguna untuk memberikan petunjuk kepada peneliti dalam menjalankan penelitiannya.³⁷

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Ibid*, halaman.185

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (studi pustaka) yaitu dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk mendapatkan data penelitian.³⁸ Hal ini yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, serta membentuk ulasan buhan-bahan pustaka yang berhubungan dengan persoalan yang akan diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah tata cara dalam proses mengelompokkan dan mengurutkan bahan hukum dalam satuan pola, kategori serta uraian dari studi kepustakaan. Bahan hukum digunakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh kebenaran yang bisa diuji dan digunakan dalam menjawab pertanyaan dan persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Metode analisis hukum yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan analisis kualitatif yang merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada didapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini.

³⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, halaman. 1-2